

KONSEP RIBA DALAM TRANSAKSI DIGITAL: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP FINTECH, PAYLATER, DAN ASET KRIPTO

Evis Lafitra

Fakultas Pendidikan, Program Studi Agama Islam
Universitas Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas

Abstract

The evolution of digital transactions in 2026 has entered a new phase with the rise of Central Bank Digital Currencies (CBDCs), increasingly regulated cryptocurrencies, and AI-based “pay-later” services. These conveniences demand clarity regarding their legal status from a Sharia perspective, particularly with regard to riba. This study aims to analyze the forms of riba in contemporary digital transactions and assess their compliance with DSN-MUI fatwas and the principles of muamalah fiqh. The research method is qualitative-descriptive, employing a literature review and fatwa analysis approach. The findings indicate that riba qardh and nasi’ah remain prevalent in conventional online lending, paylater interest that does not utilize Sharia contracts, and fixed returns in crypto staking and lending. These practices contradict DSN-MUI Fatwas No. 117/2018 and No. 28/2002. To avoid riba, every digital financial innovation must be based on Sharia contracts such as qardh, murabahah, mudharabah, or wakalah bil ujah that are free from conditional surcharges.

Keywords: Riba, Digital Transactions, Fintech, Paylater, Crypto Assets, DSN-MUI Fatwa.

Abstrak

Evolusi transaksi digital pada tahun 2026 telah memasuki fase baru dengan maraknya Central Bank Digital Currency (CBDC), aset kripto yang semakin teregulasi, dan layanan paylater berbasis AI. Kemudahan ini menuntut kejelasan status hukum dari perspektif syariah, terutama terkait riba. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk riba dalam transaksi digital kontemporer serta menguji kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah. Metode penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis fatwa. Hasil kajian menunjukkan bahwa riba qardh dan nasi’ah masih dominan pada pinjaman online konvensional, bunga paylater yang tidak menggunakan akad syariah, serta imbal hasil tetap pada staking dan lending kripto. Praktik tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan No. 28/2002. Agar terhindar dari riba, setiap inovasi keuangan digital wajib mengacu pada akad-akad syariah seperti qardh, murabahah, mudharabah, atau wakalah bil ujah yang bebas dari tambahan bersyarat.

Kata Kunci: Riba, Transaksi Digital, Fintech, Paylater, Aset Kripto, Fatwa DSN-MUI.

PENDAHULUAN

Tahun 2026 ditandai oleh integrasi penuh teknologi dalam kehidupan finansial. Pengguna dapat mengakses pinjaman, investasi, hingga pembayaran lintas negara hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Bank Indonesia telah meluncurkan Rupiah Digital, sementara aset kripto semakin diterima sebagai instrumen investasi global. Namun, bagi umat Islam, pertanyaan mendasar tetap sama: apakah transaksi ini terbebas dari riba?

Riba dalam Al-Qur’an dan Hadis dilarang secara mutlak. QS. Al-Baqarah: 275 menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara fikih, riba

adalah tambahan yang dipersyaratkan tanpa adanya kompensasi yang sah. Meski mediumnya berubah dari fisik ke digital, substansi akad tetap menjadi tolok ukur kehalalan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap model bisnis digital saat ini agar umat Islam dapat bertransaksi dengan tenang dan sesuai syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI (terutama No. 117/DSN-MUI/II/2018, No. 28/DSN-MUI/III/2002, dan fatwa terbaru tentang kripto), serta literatur fikih kontemporer. Data dianalisis dengan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi praktik riba dalam produk fintech, paylater, dan investasi digital.

Pembahasan

A. Klasifikasi Riba dan Relevansinya di Era Digital

1. Riba Qardh : Tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Contoh: pinjaman Rp1.000.000 dengan pengembalian Rp1.100.000. Selisih Rp100.000 adalah riba.
2. Riba Nasi'ah : Tambahan akibat penundaan pembayaran. Misalnya, harga barang naik jika pembayaran terlambat.
3. Riba Fadhl : Pertukaran barang ribawi tidak sejenis dengan kuantitas berbeda dan tidak tunai. Dalam konteks modern, ini berlaku pada jual beli mata uang (forex) dan emas secara daring.
4. Riba Jahiliyyah : Bunga berbunga akibat tidak mampu membayar utang tepat waktu.

2. Praktik Riba pada Transaksi Digital Populer di 2026

a. Pinjaman Online Konvensional

Platform peer-to-peer lending konvensional menawarkan pinjaman dengan suku bunga tetap. Misalnya, pinjaman Rp2.000.000 selama 30 hari dengan total pengembalian Rp2.200.000. Tambahan Rp200.000 adalah riba qardh. Jika nasabah terlambat membayar, denda keterlambatan ditambahkan ke pokok dan dikenakan bunga baru, inilah riba jahiliyyah. Hukum: haram.

b. Layanan Paylater Non-Syariah

Fitur paylater pada e-commerce konvensional membebaskan biaya penanganan atau bunga jika tidak dibayar penuh dalam periode tertentu. Biaya yang dikenakan karena penundaan waktu tanpa akad ijarah atau qardh murni termasuk riba nasi'ah. DSN-MUI dalam Fatwa No. 117/2018 menegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis IT wajib menggunakan akad syariah, bukan bunga.

c. Staking dan Lending Aset Kripto

Pada 2026, staking dan crypto lending menawarkan imbal hasil tetap (fixed APY) kepada pengguna yang mengunci asetnya. Praktik ini identik dengan riba karena terdapat tambahan yang dijanjikan atas pokok tanpa usaha riil. DSN-MUI

belum mengeluarkan fatwa khusus staking, tetapi kaidah al-ghunmu bil ghurmi (keuntungan sebanding dengan risiko) menegaskan bahwa keuntungan pasti tanpa risiko adalah riba.

d. Perdagangan Forex dengan Margin dan Swap

Banyak broker forex masih menyediakan akun konvensional dengan swap (bunga menginap) dan leverage. Bunga swap adalah riba nasi'ah, sedangkan margin trading mengandung gharar dan maysir. Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 mengharuskan jual beli mata uang dilakukan secara tunai (taqabudh) dan tanpa spekulasi.

3. Solusi Syariah untuk Transaksi Digital Bebas Riba

Untuk memastikan kepatuhan syariah, setiap produk digital wajib mengadopsi akad-akad berikut:

1. Pinjaman tunai : Akad qardh tanpa syarat tambahan. Biaya administrasi bersifat riil dan tidak berdasarkan persentase pinjaman.
2. Pembiayaan pembelian : Akad murabahah dengan margin yang disepakati di awal, bukan bunga berjalan.
3. Paylater syariah : Menggunakan akad qardh dengan ujah (biaya jasa) yang tetap, atau akad ijarah muntahiya bittamlik.
4. Investasi : Akad mudharabah atau wakalah bil ujah dengan nisbah bagi hasil, bukan imbal hasil tetap.
5. Perdagangan aset digital : Hanya aset yang memenuhi syarat sebagai mal (harta), tidak mengandung gharar, dan diperdagangkan secara tunai.

KESIMPULAN

Di era transaksi digital yang semakin kompleks, riba tetap teridentifikasi dalam bentuk tambahan yang dipersyaratkan atas pinjaman, penundaan pembayaran, atau imbal hasil tetap tanpa risiko. Produk seperti pinjaman online berbunga, paylater konvensional, staking kripto dengan fixed return, dan forex swap mengandung riba sehingga haram. Umat Islam diarahkan untuk menggunakan layanan keuangan digital syariah yang telah memperoleh fatwa dan pengawasan DSN-MUI. Literasi syariah yang masif serta dukungan regulasi menjadi kunci terbentuknya ekosistem digital yang bersih dari riba.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an al-Karim.
2. Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu'.
3. DSN-MUI, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
4. DSN-MUI, Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang.
5. Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Fintech 2025 (2026).
6. Zuhaili, W. Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.